



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang, berkedudukan di Jl.

Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kec. Rimbo

Bujang Kab. Tebo, Kelurahan Wirotho Agung,

Kecamatan Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada **Fajar Syarifman**,

karyawan pada **PT. Bank Rakyat Indonesia Unit**

Rimbo Bujang, berdasarkan Surat Kuasa nomor

B.167/KC-VIII/MKR/VI/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo

dengan nomor register 27/SK/Pdt/2023/PN Mrt., pada

tanggal 2 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

lawan

AL HAPIZ,

bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Unit li Kel. Wirotho

Agung Kec. Rimbo Bujang, Wirotho Agung, Rimbo

Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tanggal 30 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 10 April 2023, dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ingkar Janji

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
 - Hari Senin, tanggal 28 Oktober 2021;
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
 - Tertulis, Surat Pengakuan Hutang Nomor : 87360417/5725/10/21;
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 01 November 2021, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :
 - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp2.521.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh satu ribu Rupiah);
 - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 01 November 2025;
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah Surat Hak Milik (SHM) No. 149 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 153 dan dilampirkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Perkebunan dari Desa;
 - Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No. 149 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 153 yang diterbitkan di Muara Tebo Tanggal 14 November 2018 dan

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Perkebunan dari Desa tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual dan menyita seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan yang berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

4. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: 87360417/5725/10/21;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp88.421.697,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat;

5. Kerugian yang derita ?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

Pokok : Rp71.456.658,00

Bunga : Rp16.965.039,00

Total : Rp88.421.697,00 (Delapan puluh delapan juta empat

ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)

6. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan

Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp88.421.697,00 (Delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah);Uraian lainnya ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp88.421.697,00 (Delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Surat Hak Milik (SHM) No. 149 dan Surat Hak Milik (SHM)

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 153 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) No. 149 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 153 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) No. 149 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 153 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebo Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya **Fajar Syarifman**, karyawan pada **PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Rimbo Bujang**, berdasarkan Surat Kuasa nomor B.167/KC-VIII/MKR/VI/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan nomor register 27/SK/Pdt/2023/PN Mrt., pada tanggal 2 Mei 2023, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan mengakui isi dari surat gugatan Penggugat bahwa Tergugat memang telah berhutang kepada Penggugat dan tidak dapat membayar hutang tersebut karena kesulitan ekonomi dan mohon diberi kesempatan lagi untuk melakukan perdamaian dengan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa Tergugat hadir pada sidang pertama dan memberikan jawaban secara lisan namun tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya, Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan baik hak untuk memberikan jawaban secara tertulis maupun hak pembuktian untuk menguatkan jawabannya dan membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat, kemudian Hakim meneruskan pemeriksaan perkara *a quo* secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.1** sampai dengan **P.IV-2**, yang semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, kecuali bukti P.3 yang merupakan *fotocopy* dari *fotocopy*, yaitu :

1. *Fotocopy* Surat Pengakuan hutang nomor SPH: 87360417/5725/10/21 tanggal 28 Oktober 2021 beserta lampirannya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.1**;
2. *Fotocopy* kwitansi pembayaran Nomor 5725-01-010681-10-8, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.2**;
3. *Fotocopy* dari *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Al Hafiz, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **P.3**;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Fotocopy* Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor No. 149, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.4-1**;
5. *Fotocopy* Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor No. 153, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P.4-2**;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak melunasi pembayaran pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan mengakui isi dari surat gugatan Penggugat, bahwa Tergugat memang telah berhutang kepada Penggugat dan tidak dapat membayar hutang tersebut karena kesulitan ekonomi, tidak memiliki sumber ekonomi lagi dan mohon diberi kesempatan untuk mengangsur pembayaran hutang lagi;

Menimbang, bawa menurut hukum pembuktian maupun ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak membantah gugatan yang diajukan, maka tidak perlu lagi dilakukan proses pembuktian dan Hakim akan memutus berdasarkan apa yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pengakuan yang dilakukan/disampaikan secara mumi di depan sidang oleh Tergugat, merupakan bukti yang

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempuma dan mengikat, sehingga hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, demikian juga bersesuaian dengan bukti **P.1 dan P.2** yang diajukan, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan diakuinya dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai pinjaman kredit Tergugat yang belum dilunasi kepada Penggugat, maka telah ternyata Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang menuntut agar perbuatan Tergugat kepada Penggugat dinyatakan Wanprestasi, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih”, dan lebih lanjut dalam dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan pula bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat – syarat” sebagai berikut:

1. Sepakat bagi mereka yang membuatnya;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Kecakapan dalam membuat perjanjian;**
3. **Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;**
4. **Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang - undang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara disebutkan bahwa "perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di mana Tergugat secara tegas mengakui adanya pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) dan akan dibayarkan secara mengangsur dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) kali sampai dengan tanggal 01 November 2021, namun ditengah waktu Tergugat tidak dapat membayarkan angsuran pinjaman tersebut karena kesulitan ekonomi, tidak memiliki sumber ekonomi lagi, dengan demikian petitum ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum poin 3 Penggugat menuntut agar Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp88.421.697,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka Surat Hak Milik (SHM) No. 149 dan Surat Hak Milik (SHM) No. 153 yang dijaminakan kepada Penggugat disita dan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar sisa pinjaman kreditnya yang belum dilunasi kepada Penggugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, juga dimuat ketentuan dalam klausul-klausul serta lampirannya yang menyebutkan bahwa Al Hafiz *in casu* Tergugat memberikan kuasa pada PT. Bank BRI (persero) Tbk., *in casu* Penggugat, untuk menjual agunan tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang pinjaman dengan cara dan harga yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 4 yang menuntut agar dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 149 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 153, Hakim berpendapat bahwa selama proses persidangan perkara **a quo** tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada poin 5 yang menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat bahwa pengosongan objek sengketa tidak beralasan hukum, maka sudah sepatutnya petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 yang menuntut Tergugat untuk membayar biaya perkara, akan mempertimbangkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian pertimbangan tentang peitum di atas temyata tuntutan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak, karenanya status peitum angka 1 (satu) harus pula dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, KUHPerdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar total **Rp88.421.697,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)**, apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 149 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 153 yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt., tanggal 10 April 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Rincian Biaya:

- PNBP : Rp30.000,00
- ATK : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp320.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Mrt.

Hakim